



Pemeriksaan spesimen swab RT-PCR COVID-19

No. SK : Peraturan Direktur No 29 Tahun 2024 Tentang Standa

Persyaratan

1. Permintaan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dari dokter internal, eksternal RSUD Sidoarjo, rujukan sampel dari fasilitas kesehatan luar RSUD Sidoarjo, maupun atas permintaan pasien sendiri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Formulir permintaan pemeriksaan dari : a. Pasien rawat jalan / pemeriksanaan atas permintaan sendiri (umum) menunjukkan KTP untuk pendaftaran di loket Laboratorium diserahkan kepada petugas loket Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler b. Perawat di Instalasi Rawat Inap mendaftarkan pasien yang akan dilakukan pemeriksanaan RT-PCR melalui grup whatsapp atau via telepon ke Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler serta menginput order pemeriksaan di SIMRS
2. Petugas melakukan verifikasi order permintaan / pendaftaran pasien untuk pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler, mengklasifikasi jenis pemeriksaan dan memberi nomor spesimen
3. Pasien membayar sesuai dengan tagihan Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler (untuk pasien umum / tanpa penjamin).
4. Petugas memberikan bukti pembayaran biaya pemeriksaan yang digunakan sebagai bukti pengambilan hasil Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler
5. Anamnesis dan atau pemeriksaan fisik pasien oleh dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik untuk menentukan lokasi pengambilan spesimen maupun jenis spesimen (kondisional jika dibutuhkan)
6. Pengambilan specimen dengan swab nasofaring oleh petugas laboratorium (analisis)
7. Pemrosesan dan pengerjaan spesimen
8. Verifikasi hasil pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik
9. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler sesuai bukti pembayaran pemeriksaan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Hasil Pemeriksaan RT-PCR COVID-19 adalah 1 x 24 jam kerja (Prosedur 1 s.d 8)



RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo

Jl. Majapahit No.667 61215 0318961649

rsudrtnotopuro.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum :

Tarif Pemeriksaan RT-PCR Covid-19 Rp.275.000,-

(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024)

2. Pasien JKMM :

Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022

3. Pasien JKN :

Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan spesimen swab RT-PCR COVID-19

Pengaduan Layanan

Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com

No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647

Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333

Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266

Instagram : @rsudrtnotopurosda

Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo

Media SP4N Lapor

Pusat Pengaduan dan Informasi

Kotak Saran